

PENERAPAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN

Safri HM¹, Erwin Owan Hermansyah², Dwi Atmoko³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: safri.hmanai@gmail.com, erwin@dsn.ubharajaya.ac.id, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Penerapan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme pada saat ini sangat diperlukan. Terorisme sekarang ini berbeda dengan pada zaman dahulu. Perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan doktrinisasi terorisme. Realita yang terjadi selama ini hasil dari tindakan terorisme sangat merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa seberapa jauh efektivitas dalam upaya pencegahan dalam tindak pidana terorisme berbasis keadilan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum bagi mantan narapidana terorisme menjadi aspek kunci dalam menjaga hak asasi manusia, dengan upaya deradikalisasi yang melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial dan program pendampingan untuk membantu reintegrasi mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat dan mencegah keterlibatan kembali dalam kegiatan terorisme. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum terhadap terorisme mencakup perubahan taktik dan motif pelaku, serta kebutuhan akan kerjasama internasional dalam penanganan kasus terorisme lintas negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus memperhitungkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan nasional.

Kata kunci:

Penanggulangan,
Terorisme, Keadilan

Keywords:

Countermeasures,
Terrorism, Justice

The implementation of efforts to prevent and overcome criminal acts of terrorism at this time is very necessary. Terrorism today is different from what it used to be. Technological developments influenced the development of the doctrination of terrorism. The reality that has occurred so far is the result of acts of terrorism is very detrimental to society. The purpose of this study is to examine and analyze how far the effectiveness in prevention efforts in justice-based terrorism crimes. This research method uses a normative juridical type of research. The results of the study show that legal protection for former terrorism convicts is a key aspect in maintaining human rights, with deradicalization efforts involving various parties such as academics, practitioners, and community leaders. The government also provided social assistance and mentoring programs to assist in the reintegration of former terrorism convicts into society and prevent re-involvement in terrorist activities. However, challenges in law enforcement against terrorism include changes in the tactics and motives of perpetrators, as well as the need for international cooperation in handling transnational terrorism cases. Therefore, effective law enforcement must take into account the values of justice, certainty, and expediency in the context of protecting human rights and national safety.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan menunjukkan bentuk dan karakter yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Menurut Thomas santoso, terorisme bukanlah merupakan suatu

kekerasan, akan tetapi merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan. Teroris tidak memandang kekerasan sebagai tujuan, tapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman dan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pada pihak lawan (Reksoprodjo et al., 2018).

Ancaman terorisme bukanlah hanya merupakan permasalahan suatu negara atau kawasan saja, tapi merupakan ancaman global. Oleh sebab itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan ISIS dan kelompok teroris lainnya, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penanggulangan gerakan terorisme yang ada (Prasetyo, 2021). Saat ini pemerintah terus membangun secara efektif kerjasama global dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama terhadap upaya ekspansi jaringan ISIS ke wilayah Asia Tenggara. Pemerintah juga terus memperkuat kapabilitas dan kerjasama antar elemen utama lembaga yang menangani penanggulangan terorisme yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BIN (Badan Intelijen Nasional), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya perang melawan terorisme.

Perang melawan terorisme faktanya tidak serta merta mampu menghentikan tindak terorisme. Hal ini tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme (Nainggolan et al., 2019). Menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi (Rapik et al., 2020).

Disampaikan pula menurut Irfan Idris bahwa salah satu akar terorisme adalah faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak (Idris, 2018). Radikalisasi bukan suatu proses yang instan dan sederhana. Proses itu sangat kompleks dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi hingga tindakan teror. Sebagaimana lazim, dipahami, radikalisasi merupakan proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan yang ekstrim yang mendorong lahirnya kekerasan untuk mencapai tujuan perubahan sosial, politik, dan keagamaan (Mustofa, 2019).

Radikalisasi terjadi ketika seseorang berhadapan dengan keyakinan dan ide yang radikal dan mengadopsinya dalam bentuk tindakan yang berulang (Nurish et al., 2021; Usman et al., 2014). Radikalisasi, dalam hal ini, dipahami sebagai proses individual, yakni terbukanya kognitif terhadap ajaran dan keyakinan tertentu. Namun, transformasi dari tindakan sebelum radikal ke arah tindakan ekstrim kekerasan melewati beberapa fase dan tingkatan. Pencapaian setiap fase sangat subjektif tergantung dari masing-masing individu (Kurniawan et al., 2020). Dan ini dapat disimpulkan bahwa radikalisasi merupakan suatu proses "mencari, menemukan, mengadopsi, memelihara, dan mengembangkan" keyakinan yang ekstrim sebagai daya pendorong tindakan teror. Keseluruhan proses itu bisa dikatakan sebagai mata rantai dari proses radikalisasi ke arah tindakan terorisme melalui jaringan dan sel tertutup. Radikalisme merupakan suatu bentuk kesalahan pemahaman sehingga akan rentan terulangnya tindak pidana yang sama oleh para terpidana kasus terorisme.

Dalam beberapa kasus, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mantan terpidana terorisme. Yayat Cahdiyati, terduga pelaku teror dalam kasus bom panci di Bandung adalah juga bekas napi kasus terorisme. Di antara aksi teror yang melibatkan mantan terpidana terorisme adalah aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene di RT 003 Nomor 32 Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi yang dilakukan Juhanda pada tanggal 13 November 2016 tersebut, menyebabkan seorang anak yang menderita luka bakar, meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Juru bicara Polri mengkonfirmasi bahwa pelaku pelemparan bom molotov tersebut, adalah mantan terpidana bom Puspitok Serpong, yang termasuk dalam kelompok Pepy Vernando. Setelah bebas, Juhanda bergabung dengan kelompok JAD Kaltim dan mempunyai link dengan kelompok Anshori di Jawa Timur. Kelompok ini terus diamati kepolisian, karena ada indikasi akan mendatangkan senjata api dari Filipina.

Mantan terpidana teroris lain yang kembali beraksi adalah Sultan Aziansyah, dengan menyerang kantor kepolisian Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016. Pelaku penyerangan terhadap tiga anggota polisi itu, akhirnya tewas setelah kehabisan darah saat dilarikan ke rumah sakit (Pusponegoro & Sujudi, 2016). Pihak Mabes Polri menjelaskan, pelaku ditembak polisi di perut dan kakinya karena menyerang terlebih dahulu terhadap tiga anggota polisi, termasuk Kapolsek Cikoko Tangerang. Kasus terbaru yang melibatkan mantan terpidana kasus terorisme adalah penangkapan HS di Sampang, Madura, dan BS di Lamongan yang akan melakukan aksi terornya. Adapun HS dan BS tersebut merupakan mantan terpidana kasus peristiwa teror bom di kawasan sekitar Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016 silam.

Dengan berbagai penangkapan yang dilakukan oleh pehiak Kepolisian terhadap terduga pelaku teroris turut memicu berkembangnya perspektif negatif tentang Polri dengan pola berpikir yang salah, sehingga menimbulkan berbagai serangan/ teror yang masif terhadap Polri sebagai individu maupun Polri sebagai institusi. Sebagaimana terjadi di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2018 dengan adanya kejadian bom bunuh diri di pintu masuk Polrestabes Surabaya yang mengakibatkan empat anggota polisi mengalami luka-luka

serius. Bahkan kejadian lebih tragis terjadi sehari sebelumnya yakni dengan adanya teror pengeboman tiga Gereja yaitu Gereja Kristen Indonesia Surabaya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela. Fakta yang muncul adalah diantara pelaku-pelaku tersebut terdoktrin pemahamannya dari terpidana kasus terorisme.

Munculnya sejumlah kasus penyerangan yang melibatkan mantan terpidana terorisme itu, menimbulkan persepsi bahwa peran intelijen tidak maksimal. Secara lebih khusus, deteksi dini mengenai potensi terulangnya kejahatan oleh mantan narapidana kasus terorisme dengan kasus yang sama saat ini dirasa kurang maksimal (Pardede, 2020).

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, Intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam stabilitas keamanan negara.

Pentingnya menjaga stabilitas keamanan negara melalui fungsi intelijen tidak hanya berlaku di Indonesia (Wahyudi & Syauqillah, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu dari Hendrika Monalisa, bahwa Australia melalui *Contra-Terrorism White Paper* menyadari arti penting menjaga stabilitas keamanan negaranya. Tak cukup hanya menjaga negaranya tetap aman, Australia juga membutuhkan rasa aman yang ditimbulkan dari stabilitas kawasan. Upaya adalah pada meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.

Bagi Indonesia sendiri, stabilitas keamanan nasional merupakan suatu hal yang bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan kondisi lingkungan strategis seperti globalisasi meliputi demokratisasi, penegakan HAM, dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman dan mempengaruhi stabilitas keamanan nasional (Azzqy & Puspitasari, 2020).

Berbagai perkembangan dan perubahan kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kepolisian di Indonesia yang secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh stabilitas keamanan, ketertiban, ketenteraman dan damai dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi dan organ lembaga kepolisian, tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram. Saat ini, salah satu tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang belum dapat dipenuhi, adalah terwujudnya fungsi intelijen kepolisian yang profesional dan mampu memberikan *early detection* (deteksi dini) dan *early warning* (peringatan dini), dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas termasuk didalamnya adalah potensi terjadinya kejahatan terorisme.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini, baru sekitar 184 orang mantan teroris di 17 provinsi yang telah mengikuti program deradikalisasi, selebihnya masih ada lebih dari 400 mantan anggota kelompok teroris di Indonesia yang telah menjalani hukuman tetapi belum tersentuh program deradikalisasi. Di wilayah Jawa Timur berdasarkan data rekap napi terorisme di 18 Lembaga Pemasarakatan wilayah Jawa Timur sebanyak saat ini sebanyak 44 orang beberapa diantaranya pada tahun 2020 memperoleh kebebasan, sehingga mengenai potensi mereka akan melakukan tindakan terorisme lagi atau tidak maka harus terdeteksi dini mengenai potensi ke arah itu.

Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa banyak mantan terpidana kasus terorisme yang tidak diterima masyarakat ketika keluar dari penjara. Mereka dijauhi lingkungan sosial dan tak dipandang keberadaannya. (Meliala, 2023). Bahkan beberapa kasus, mantan terpidana terorisme juga dipersulit dalam birokrasi, misalnya membuat e-KTP. Padahal, hal ini dapat memicu mantan terpidana teroris itu kembali berbuat hal yang sama. Dari sekian banyak mantan narapidana terorisme, tidak semuanya memiliki pola pikir radikal. Pemantauan di mana mereka tinggal, dengan siapa, serta

kecenderungan perilaku mereka harus tetap dipantau tanpa harus memarjinalkan mereka, tetapi hanya sebagai kontrol untukantisipasi dari potensi diulangnya perbuatan yang sama.

Sejumlah kritik yang ditujukan terhadap kekuatan Intelkam Polri menyatakan bahwa Intelkam Polri dianggap kurang mampu dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan deteksi dini. Selain itu Intelkam Polri dianggap kurang mumpuni dibandingkan dengan jajaran Satuan Kerja Polri lainnya.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa kekuatan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri, digolongkan kurang mumpuni di antara jajaran Satuan Kerja Polri lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor dominan yaitu rendahnya semangat anggota Polri untuk berkarir di intelijen yang pengaruhnya melebihi faktor lainnya, misal kurangnya sarana dan prasarana disamping faktor sumber daya manusia, metode pengolahan informasi intelijen dan anggaran. Kondisi fungsi deteksi dini dari Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) pada tingkatan Kepolisian Daerah (Polda) yang belum optimal dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas, berdampak pada upaya dalam menemukan hal – hal, kejadian – kejadian atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman / gangguan.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa seberapa jauh efektivitas dalam upaya pencegahan dalam tindak pidana terorisme berbasis keadilan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai keadilan dapat diintegrasikan ke dalam strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dengan memahami hubungan antara upaya pencegahan terorisme dan prinsip keadilan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para pembuat kebijakan dalam merancang program-program yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia. Manfaat dari penelitian ini meliputi penyediaan landasan teoritis dan praktis bagi pembangunan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan terorisme, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap tindakan pencegahan dan penanggulangan terorisme guna memastikan perlakuan yang adil terhadap semua individu dan kelompok dalam masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah bahan yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah teknik kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Deteksi Dini Dalam Hukum Positif Indonesia

Mengenai fungsi deteksi dini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pentingnya dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, memerlukan peran Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja samadan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusiasebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 5 UU Intelijen Negara bahwa Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa Berdasarkan UU Intelijen Negara tersebut maka peran deteksi dini dilakukanoleh unit khusus intelijen yang jika dikaitkan dalam ranah kewilayahan provinsi dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen dan keamanan Dalam Perkap Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 118-127 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang pada intinya

menyebutkan antara lain Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Ditintelkam. Dimana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);

- a. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Terorisme merupakan bencana yang dibuat manusia (*man made disaster*). Pada umumnya, terorisme berbentuk tindak kekerasan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan sekelompok orang untuk mengejar tujuantujuan politik. Sebagai suatu alat politik, dalam sejarahnya, teror telah digunakan oleh pihak tertindas maupun yang menindas. Salah satu pihak sudah biasa menyebut sekutunya yang melakukan teror sebagai pejuang pembebasan dan menyebut pihak lain sebagai teroris atau sabotir. Secara filosofis, Budi Hardiman mengatakan bahwa teror bersumber dari kematian. Dalam segala objektivitas sebab-sebab ataupun akibat-akibatnya, teror adalah pengalaman subjektif, karena setiap orang memiliki ambang ketakutan masing-masing. Semua orang takut mati, tetapi ketakutan itu berbeda-beda, tidak hanya menurut subjeknya, tetapi juga situasinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Ditintelkam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 3 Perkap Nomor 22 Tahun 2010, yakni:

- a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
- d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda;
- e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
- f. pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Tinjauan Hukum Bagi Mantan Terpidana Terorisme

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan mantan narapidana, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi mantan narapidana tersebut dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang melekat padanya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Dalam kaitannya melindungi hak asasi warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil, maka perlindungan hukum mencakup sekurang-kurangnya :

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membeladiri sepenuhnya.

Perlindungan hukum dengan menjaga hak asasi manusia pada seseorang sifatnya terus melekat sampai kapan pun walaupun seseorang tersebut berstatus narapidana. Jika masih berstatus narapidana perlindungan hukum tetap melekat terlebih ketika seseorang tersebut berstatus mantan narapidana. Perlindungan hukum

dengan tetap hak asasinya harus lebih ditingkatkan dikarenakan berbagai kendala hukum dalam praktiknya sering terjadi justru saat seseorang berstatus mantan narapidana.

Defiisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Terorisme Tahun 2018).

Terkait perlindungan hukum, maka salah satu upaya perlindungan hukum bagi para pelaku tindak pidana terorisme adalah dengan dilakukannya proses deradikalisasi. Hal ini berdasarkan beberapa sebab berikut :

1. Disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Perlindungan seorang manusia untuk tidak mendapatkan diskriminasi dilakukan dalam proses deradikalisasi agar pola pikir narapidana terorisme tersebut berubah dan nantinya tidak mendapat diskriminasi dimasyarakat.
2. Pasal 5 UU HAM juga menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Seorang mantan terorisme adalah kelompok masyarakat rentan sehingga harus mendapat perlindungan hukum secara ekstra. Hal ini setidaknya berdasarkan Menurut Olivier Serrat kerentanan merupakan perasaan tidak aman di kehidupan individu, keluarga dan komunitas ketika menghadapi perubahan diluar lingkungannya. Kerentanan dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial ekonomi dan lingkungan atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya.
3. Faktor pendorong kerentanan tersendiri adalah kondisi wilayah yang rawan bencana, monopoliperdagangan dan premanisme yang tidak jarang membuat kerugian pada individu ataupun kelompok sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan kurang nyaman dalam beraktivitas. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu.⁸⁸ Sehingga berdasarkan pendapat tersebut mantan Napi terorisme bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan karena dengan ia nantinya berada di lingkungan baru tempat tinggalnya maka bisa dihindari rasa tidak aman karena stigma yang melekat

Dalam penegakan hukum terdapat tujuan dari hukum yang hendak dicapai yakni: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tentunya dalam pelaksanaannya tidak boleh dikesampingkan satu diantara ketiganya artinya harus dipertimbangkan ketiga tujuan dari hukum tersebut. Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam artikel ini akan dikaji secara mendalam mengenai hak-hak pelaku tindak pidana terorisme dalam penegakan hukum di Indonesia dikaitkan dengan beberapa konvensi dan deklarasi Kalangan para aktifis hak asasi manusia dan kemanusiaan, ahli hukum, dan petinggi elite politik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara bersama mengutuk keras para pelaku yang telah tega melakukan tindakan dan terorisme yang merupakan perbuatan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan itu. Seiring itu, rasa empati dan simpati serta duka cita kepada para korban yang tak berdosa dan kepada keluarganya berdatangan dan berbagai tempat di tanah air dan dari kalangan dunia internasional. Semua bersepakat diperlukan penegakan hukum yang optimal. Dalam penegakan hukum tentunya tidak lupa mengenai beberapa tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu.⁸⁸ Sehingga berdasarkan pendapat tersebut mantan Napi terorisme bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan karena dengan ia nantinya berada di lingkungan baru tempat tinggalnya maka bisa dihindari rasa tidak aman karena stigma yang terlanjur melekat padanya. Adapun jika merujuk pada pengertian deradikalisasi berdasarkan aturan hukum positif selain terdapat dalam UU Terorisme Tahun 2018 terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan (selanjutnya disebut PP No. 77 Tahun 2019), pada pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Menurut para ahli, deradikalisasi merupakan salah satu proses mengarahkan individu atau kelompok meninggalkan perilaku kekerasan. Hasil dari deradikalisasi terlihat dari dua dimensi yaitu dimensi ideologis dan perilaku. Pada dimensi ideologis dapat dilihat dari perubahan cara Pandang individu, peningkatan kepercayaan

pada sistem sosial yang berlaku, keinginan menjadi bagian dari masyarakat, dan penolakan terhadap sarana non-demokratis. Sedangkan deradikalisasi perilaku menekankan perubahan dalam aspek tindakan individu yaitu penghentian keterlibatan pada tindak kekerasan. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa individu atau kelompok yang terpapar dengan ide-ide radikal tidak lagi berusaha untuk membawa perubahan politik, melainkan bahwa tujuan perubahan politik.

Istilah deradikalisasi berasal kata 'radikal' yang mempunyai arti generik "berpegang pada akar persoalan".⁹⁰ Sebutan radikalisme, baik yang mewakili sayap politik "kiri" atau "kanan" dari sebuah spektrum pengelompokan politik, seringkali memiliki konotasi yang sama, yakni "berjuang menuju perubahan secara cepat melawan kelompok politik yang berseberangan". Silber dan Bhatt (2007) mendefinisikan "...proses mencari, menemukan, mengadopsi, menumbuhkan dan mengembangkan... sistem kepercayaan ekstrem yang menjadi sarana bagi perilaku teror". Sehingga ada kecenderungan bahwa pandangan dan sikap-sikap politik-keagamaan yang radikal mempunyai arti sebuah pandangan yang anti- dialog dan perdebatan, serta hampir selalu menentang batas-batas norma yang berlaku. Karenanya radikalisme dan sikap-sikap politik radikal seringkali merupakan istilah yang "mendefinisikan dirinya sendiri" (self-serving term). Dalam pengertian yang lebih spesifik, radikalisme berarti "... kecenderungan untuk beradaptasi pada posisi ekstrim dalam skala konflik ideologi politik.

Dengan mengambil dua model pengertian tersebut, penelitian ini mendefinisikan istilah radikalisme atau tepatnya radikalisasi, sebagaimana beberapa ahli seperti Ashour (2009), Mc Cauley dan Moskalenko (2008), Maghaddam (2006), yaitu sebuah proses untuk menganut atau mempromosikan suatu sistem ideologi dan kepercayaan ekstrem untuk tujuan menyediakan kerangka pembenaran bagi tindak kekerasan dalam menempuh perubahan- perubahan sosial, politik, dan keagamaan. "...merupakan proses dimana individu mengembangkan, mengadopsi dan meyakini sikap politik dan cara berperilaku yang berbeda secara dengan sistem politik yang sah, sosial, ekonomi, budaya dan nilai keagamaan yang ada dalam masyarakat...juga berkeinginan untuk merubah atau mengganti status quo... dan bentuk yang digunakan adalah dengan kekerasan.

Menurut Pasa 28 PP No. 77 Tahun 2019, deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme; dan mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 PP No. 77 Tahun 2019 dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama. Kementerian/lembaga terkait paling sedikit meliputi:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ("BNPT"). Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan deradikalisasi demikian, BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. Hal ini diatur dalam PP No. 77 Tahun 2019 khususnya di Pasal 30.

Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan deradikalisasi demikian, BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Penyaluran Dana Dari Pemerintah Untuk Kewirausahaan bagi ParaMantan Terpidana Terorisme

Pada tahun 2018, Kementerian Sosial menyalurkan Dana Bantuan Sosial untuk Keluarga Eks Terorisme dan Radikalisme senilai Rp1,2 miliar kepada 80 mantan terpidana kasus terorisme yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia. Pemberian bantuan ini mendorong agar Warga Binaan Eks Pemasyarakatan khususnya mantan terpidana terorisme dapat memulai usaha. Ini bagian di stimulus untuk penguatan secara psikososial kepada mereka dan ekonomi keluarganya agar bisa kembali berada di tengah masyarakat dengan nyaman dan mampu mengembangkan bakat dan usahanya. Pemberian bantuan tersebut juga ditujukan untuk memberikan penguatan nasionalisme kepada mantan terpidana terorisme. Langkah ini juga termasuk dalam upaya deradikalisasi melalui penguatan ekonomi. Dalam penyalurannya Kemensos bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang saling melakukan sinergi. Satu di antaranya melalui identifikasi dan rekomendasi data dari BNPT kepada Kemensos yang dituangkan dalam MoU No.1 tahun 2018.

Pemberian bantuan sosial keluarga mantan terpidana terorisme berupa modal usaha ini dilanjutkan dengan program pendampingan sosial.

Nilai-nilai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme

Bentuk-bentuk terorisme memang sangat mudah melakukan terror yang meresahkan masyarakat. Bila ditinjau dari sisi nilai-nilai keadilan maka hal ini belum mengkonodir dari aspirasi masyarakat luas. Hal itu dikarenakan masih banyaknya bentuk-bentuk terorisme yang bergerak dan meresahkan masyarakat banyak. Perubahan dalam tindak pidana terorisme berkembang dan bervariasi mengikuti perkembangan zaman. Teknologi informasi memudahkan tindak pidana terorisme menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Kemudian hasil dari tindakan terorisme yang meninggalkan korban jiwa pada masyarakat yang semakin banyak bukan saja suatu momok bagi masyarakat, akan tetapi dalam kurun waktu yang singkat sudah dengan angka korban yang tinggi di para teroris itu sendiri sudah tak punya takut kiranya perlu analisa lebih lanjut terhadap kinerja polisi atau Undang-undang maupun standar operasional procedure yang ada (Wahab, 2021).

Pengulangan kejadian terorisme yang terus berulang yang dilakukan oleh orang yang sama tentu saja menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah penanganan penanggulangan terorisme sudah dianggap cukup efektif. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana¹ dan instrumen tindak pidana² belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perjuangan rakyat tersebut merupakan suatu usaha dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya dengan satu cita-cita untuk dapat bersama-sama menjadi suatu bangsa yang bebas dan merdeka dari penjajahan bangsa lain. Dengan bekal kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (Illahi & Alia, 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas peran dan fungsi deteksi dini dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait dengan ancaman terorisme. Dalam UU Intelijen Negara, deteksi dini dan peringatan dini diakui sebagai instrumen penting dalam mencegah ancaman terhadap keselamatan negara. Fungsi ini dijalankan oleh unit khusus intelijen, seperti Ditintelkam di tingkat Polda, yang bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi intelijen untuk memberikan peringatan dini kepada pihak berwenang. Terorisme, sebagai bentuk kejahatan yang diakui sebagai ancaman terhadap negara, memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk upaya deradikalisasi untuk mengubah pemahaman dan perilaku ekstremis. Perlindungan hukum terhadap mantan narapidana terorisme adalah aspek penting dalam menjaga hak asasi manusia, dan upaya deradikalisasi seringkali dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial dan program pendampingan untuk membantu reintegrasi mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat dan mencegah keterlibatan kembali dalam kegiatan terorisme. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap terorisme mencakup perubahan dalam taktik dan motif para pelaku, serta kebutuhan akan kerjasama internasional dalam penanganan kasus-kasus terorisme yang melintasi batas negara. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi terorisme harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan nasional.

REFERENCES

- Azzqy, A. A. R., & Puspitasari, A. (2020). Pengembangan Pulau Tarakan Sebagai Pangkalan Militer Udara Utama Di Wilayah Kalimantan Utara (Studi Kasus: Lanud Anang Busra-Tarakan, Kalimantan Utara). *Sebatik*, 24(2), 282–292.
- Idris, I. (2018). *Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi Dan Program Penanggulangan Terorisme*. Penerbit Cahaya Insani.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 185–207.

- Kurniawan, S., Putri, A. R., Septiyo, T., & Pujiyono, P. (2020). Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 14–26.
- Meliala, A. E. (2023). *Studi Terorisme Dan Kontra-Terrorisme*. Penerbit Salemba.
- Mustofa, S. (2019). Berebut Wacana: Hilangnya Etika Komunikasi Di Ruang Publik Dunia Maya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 15(1), 58–74.
- Nainggolan, P. P., Muhamad, S. V., & Hidriyah, S. (2019). *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurish, A., Widyawati, F., Hamidah, K., Kristan, K., Afdillah, M., Hidayah, N., & Vanel, Z. (2021). *Dari Hate Speech Ke Love Speech: Modul Pelatihan Dialog Agama Dan Pengembangan Narasi Damai*. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas.
- Pardede, S. D. (2020). Penggalangan Para Mantan Narapidana Teroris Guna Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 10(3), 256–343.
- Prasetyo, D. (2021). *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian-Rajawali Pers*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Pusponegoro, D. R. D. A. D., & Sujudi, A. (2016). *Kegawatdaruratan Dan Bencana: Solusi Dan Petunjuk Teknis Penanggulangan Medik & Kesehatan*. Pt. Rayyana Komunikasindo.
- Rapik, M., Permatasari, B., & Anisya, A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal Of Political Issues*, 1(2), 103–114.
- Reksoprodjo, A., Widodo, P., & Timur, F. G. C. (2018). Pemetaan Latar Belakang Dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme Di Indonesia. *Peperangan Asimetris (Pa)*, 4(2).
- Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). Radikalisme Agama Di Indonesia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1–240.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wahyudi, R., & Syauqillah, M. (2021). Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 1864–1879.